



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 357 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KAUMAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL, SEKRETARIS PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BLITAR KECAMATAN SUKOREJO,
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNGSARI
KECAMATAN SUKOREJO, SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TURI KECAMATAN SUKOREJO, DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KEPANJENLOR KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan
Lurah Kauman Nomor 188/224/410.402.2/2023
tentang Penetapan Sekretaris PPS, Kelurahan
Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan
Lurah Kepanjenlor Nomor
149/11/410.402.6.1/2023 tentang Pengangkatan
Staf Sekretariat PPS Kelurahan Kepanjenlor
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;

- d. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Turi Nomor 188/09/410.403.3.1/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;
- e. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Blitar Nomor 188/30/410.403.5.1/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;
- f. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Lurah Tanjungsari Nomor 188/21/410.403.6/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;
- g. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 689/PP.04.1-BA/3572/2023 tanggal 14 Oktober 2023;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo, dan Staf

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kapanjenlor Kecamatan Kapanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

- Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 356 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kauman Kecamatan Kepanjenkidul, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Kelurahan Turi Kecamatan Sukorejo, dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL, SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BLITAR KECAMATAN SUKOREJO, SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNGSARI KECAMATAN SUKOREJO, SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TURI KECAMATAN SUKOREJO, DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KEPANJENLOR KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1.	Ismail Fuad Hasan	Laki-laki	Kauman	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
2.	Markuwat	Laki-laki	Blitar	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
3.	Setyo Wahyudi	Laki-laki	Tanjungsari	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
4.	Tomy Setyawan	Laki-laki	Turi	Sekretaris Panitia Pemungutan

				Suara
--	--	--	--	-------

sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dan menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1.	Hari Mulyanto	Laki-laki	Turi	Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
2.	Zaenal Fanani	Laki-laki	Kepanjenlor	Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 14 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

